



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**



DENGAN

DESA ASRIKATON KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR: 1.7.12/UN32/KS/2021

NOMOR: 470.119.91.1.35.07.18.2013/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Supaadi, S.E** : Kepala Desa Asrikaton Kabupaten Malang berkedudukan di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Asrikaton Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi para pihak dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang khususnya dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut kegiatan Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr/Sapto Adi, M.Kes.
NIP. 196511161990021001

PIHAK KEDUA

Desa Asrikaton Kabupaten Malang

Kepala Desa Asrikaton



Supaadi, S.E